



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tsk Korupsi DD Titipkan Uang Pengganti

Dugaan Penyelewangan DD dan ADD Desa Belumai

CURUP - Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding, ZR menitipkan uang pengganti untuk kerugian negara Rp 50 juta pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL).

Penitipan uang ini disaksikan oleh keluarganya, sekaligus menambah jumlah uang pengganti yang sudah disetor tersangka AR yang juga

menitipkan uang pengganti kerugian negara Rp 18 juta saat proses penyidikan.

"Meskipun uang yang ditiptikan kedua tersangka belum sepenuhnya cukup untuk mengganti jumlah kerugian negara sebesar Rp 680 juta lebih, harapan kita bisa diganti sepenuhnya sebelum proses penuntutan di pengadilan. Karena ini akan menjadi salah satu pertimbangan JPU saat melakukan penuntutan nantinya," terang Kajari RL Yadi Rachmad Sunaryadi, SH, MH melalui Kasi Pidsus Arya Marsepa, SH.

Kemarin, Seksi Pidsus Ke-

jaksanaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL) akhirnya menuntaskan Berkas Perkara (BP) dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding tahun anggaran (TA) 2017, 2018 dan TA 2019. Ini seiring BP kedua tersangka dalam kasus tersebut sudah dinyatakan P21 atau lengkap.

Untuk itulah, kemarin jaksa penyidik melakukan pelimpahan Tahap II terhadap kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kedua tersangka tersebut

yaitu Kades berinisial ZR dan AR. Dalam pelimpahan tahap II kemarin, tersangka juga didampingi pengacara masing-masing.

Dijelaskan Kajari RL Yadi Rachmad Sunaryadi, SH, MH melalui Kasi Pidsus Arya Marsepa, SH kemarin, kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Sembari menunggu JPU menyelesaikan penyusunan draf dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. "Kita tetap melakukan penahanan terhadap kedua tersangka,"

sampai Arya.

Dilanjutkan Arya, dalam perkara korupsi ini kedua terangka menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp 680.080.825. Kedua tersangka juga dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3, jo Pasal 18 atau Pasal 9 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. "Jo Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" lanjut Arya. (dtk)